

ANALISIS POLA KORUPSI DI LEMBAGA PEMERINTAH INDONESIA

**(Studi kasus putusan *Incracht* tindak pidana korupsi di
lembaga pemerintah tahun 2005-2013)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika
dan Bisnis Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

Muhammad Nalar Al Khair

NIM 12020110120037

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG 2014**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : **Muhammad Nalar Al Khair**
Nomor Induk Mahasiswa : **12020110120037**
Fakultas/Jurusan : **Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan**

Judul Skripsi : **ANALISIS POLA KORUPSI DI
LEMBAGA PEMERINTAH
INDONESIA**
**(Studi Kasus Putusan *Incracht* Tindak
Pidana Korupsi yang Terjadi di
Lembaga Pemerintah Tahun 2005-
2013)**

Dosen Pembimbing : **Dr. Nugroho SBM, MSP**

Semarang, 11 Juli 2014

Dosen Pembimbing,

(Dr. Nugroho SBM, MSP)

NIP 196105061987031002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Nalar Al Khair
Nomor Induk Mahasiswa : 12020110120037
Fakultas/Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Judul Skripsi : **ANALISIS POLA KORUPSI DI LEMBAGA
PEMERINTAH INDONESIA.**
**(Studi kasus putusan *Incracht* tindak pidana
korupsi di lembaga pemerintah tahun 2005 – 2013).**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal2014

Tim Penguji

1. Dr. Nugroho SBM, MSP (.....)
2. Dra. Tri WahyuRejekiningsih, M.Si (.....)
3. Banatul Hayati, SE, M.Si (.....)

Mengetahui
Pembantu Dekan 1

Anis Chariri, M.Com., Ph.D
NIP 19670809199203100

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya Muhammad Nalar Al Khair, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“ANALISIS POLA KORUPSI DI LEMBAGA PEMERINTAH INDONESIA (Studi Kasus Putusan *Incracht* Tindak Pidana Korupsi yang Terjadi di Lembaga Pemerintah tahun 2005-2013)”**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat dari penulis lain, yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas baik disengaja atau tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai sebagai hasil tulisan saya ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 11 Juli 2014

Yang membuat pernyataan,

(M. Nalar Al Khair)

NIM 12020110120037

ABSTRACT

Corruption is one of Indonesia's biggest problems due to its negative impact, particularly on the economy. Corruption Eradication Commission data indicates that the nation has lost Rp 39.9 trillion due to corruption between 2004-2011. This research analyses the patterns of corruption in Indonesian government institutions by examining 49 criminal cases tried between 2005-2013 for which final judgement has been given in order that in the future, the government better understands how to overcome and prevent corruption in Indonesia.

Descriptive qualitative research methodology is used to identify the patterns of corruption with reference to Principal Agent and benefit cost ratio theories in order to observe the propensity of people who work in government institutions to engage in corrupt activities. This research examines 3 forms of corruption, namely: Mercenary Abuse of Power, Discretionary Abuse of Power and Ideological Abuse of Power.

The results of this research indicate that of the three forms of corruption, Mercenary Abuse of Power is the most frequent form of corruption followed by Discretionary Abuse of Power and Ideological Abuse of Power. Calculations indicate a benefit cost ratio of $B/C > 1$ which means that a person working in a government institution is likely to engage in corruption. It is recommended that the government strengthen existing legislation, particularly in respect of recovering stolen assets. The government should also provide education on the dangers of corruption by engendering a culture of anti-corruption, and additionally the government must increase budgetary transparency.

Keywords: Principal-agent, final judgement, patterns of corruption, benefit-cost ratio.

ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar di Indonesia karena berdampak buruk terutama pada perekonomian. Pihak KPK mengatakan bahwa kerugian negara akibat korupsi dari 2004 sampai 2011 mencapai Rp 39.3 triliun. Penelitian ini menganalisis mengenai pola korupsi di lembaga pemerintah Indonesia dengan melihat 49 kasus tindak pidana korupsi yang sudah mendapatkan putusan *incracht* dari tahun 2005 sampai 2013 agar kedepannya pemerintah tahu bagaimana mengatasi dan mencegah korupsi di Indonesia setelah mengetahui pola yang ada.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk melihat pola korupsi dengan mengacu kepada teori *Principal Agent* serta *benefit cost ratio* untuk melihat kecenderungan orang yang bekerja di lembaga pemerintah untuk melakukan korupsi. Penelitian ini menggunakan 3 bentuk pola korupsi yaitu: *Mercenary Abuse Of Power*, *Discretionary Abuse Of Power*, *Ideological Abuse Of Power*.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari ketiga pola korupsi tersebut, *Mercenary Abuse Of Power* merupakan pola korupsi yang paling sering terjadi dan kemudian diikuti dengan *Discretionary Abuse Of Power* dan *Ideological Abuse Of Power*. Hasil perhitungan menggunakan *Benefit cost ratio* menunjukkan $B/C > 1$ yang artinya seseorang yang bekerja pada lembaga pemerintah akan cenderung melakukan korupsi. Dari kejadian tersebut pemerintah diharapkan dapat memperkuat Undang-Undang yang ada terutama mengenai uang pengganti. Pemerintah juga dapat memberikan pendidikan bahaya korupsi ataupun dengan penanaman budaya antikorupsi serta pemerintah juga harus transparan mengenai anggarannya.

Kata kunci: *Principal-agent*, *incracht*, pola korupsi, *benefit-cost ratio*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Pola Korupsi di Lembaga Pemerintah Indonesia (studi kasus putusan Incracht tindak pidana korupsi yang terjadi di lembaga pemerintah tahun 2005-2013)*”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata S1 Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak hambatan. Namun berkat doa, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada:

1. Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu (Latifa Hanum), Bapak (Moh. Osmar), Kakak (Rafieqah Nalar Rizqy) atas doa, bimbingan, dan dukungan yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Drs. H. Mohammad Nasir, M.si., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
4. Dr. Nugroho SBM, MSP selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya demi memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan serta saran yang sangat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Alfa Farah, Se, M.sc selaku dosen wali yang banyak memberikan arahan dan bimbingan selama menjalani studi di jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro.
6. Sahabat penulis yaitu Aulia Rahman, Ermita, Rissa, Sandy JM, Sandy M, yang telah memberikan masukan dan motivasi selama ini..
7. Sahabat rumah taman sari yang menemani dan memberikan masukan serta motivasi, Arianto, Agil, Bramudya, Imawan, Kunto, Sahirul.
8. Teman teman IESP angkatan 2010, HMJ IESP dan MPM yang telah banyak memberikan pelajaran berharga selama di kampus.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu penulis tak lupa mengharapkan kritik dan saran atas skripsi ini.

Semarang, 11 Juli 2014

Penulis

M. Nalar Al Khair

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISTILAH	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.2 Rumusan masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Pengertian Korupsi.....	15
2.1.2 Pola – pola korupsi.....	17
2.1.3 Pengukuran Korupsi.....	18
2.1.4 Teori Korupsi.....	21
2.2 Dampak Korupsi	27
2.3 Penelitian Terdahulu.....	30

2.3 Kerangka Pemikiran	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	39
3.2 Lokasi Penelitian	40
3.3 Jenis dan Sumber Data	40
3.4 Metode Pengumpulan Data	41
3.5 Teknik Analisis	41
BAB IV PEMBAHASAN	44
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	44
4.1.1 Korupsi di Lembaga Pemerintah Indonesia	44
4.2 Analisis Data	45
4.2.1 Pola Korupsi di Lembaga Pemerintah	45
4.2.2 Benefit-Cost Ratio	58
BAB V PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Keterbatasan	64
5.3 Saran	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan ICOR Indonesia Tahun 2000 – 2010 Atas Dasar Harga Konstan 2000.....	3
Tabel 1.2 Ranking dan Indeks persepsi korupsi Indonesia	5
Tabel 1.3 Tabulasi Data Penanganan Korupsi Berdasarkan Instansi Tahun 2004-2013 (per31 Desember 2013).....	7
Tabel 1.4 Tabulasi Data Pelaku Korupsi Berdasarkan Jabatan Tahun 2004-2013 (per 31 Desember 2013).....	8
Tabel 4.1 Frekuensi Pola Korupsi Yang Terjadi Kurun Waktu 2005 – 2013	55
Tabel 4.2 Bentuk Mercenary Abuse Of Power yang Terjadi.....	56
Tabel 4.2 Benefit-Cost Ratio.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan peningkatan korupsi dengan tingkat kemiskinan	5
Gambar 1.2 Rekapitulasi penindakan pidana korupsi	10
Gambar 4.1 Ideological Abuse Of Power Kasus Miranda Swaray Goeltom.....	46
Gambar 4.2 Discretionary Abuse Of Power Kasus Murdoko.....	50
Gambar 4.3 Mercenary Abuse Of power Kasus Kartini Julianna Marpaung	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Daftar Kasus Korupsi Dengan Putusan *Inkracht* tahun 2005-2013....77

DAFTAR ISTILAH

Denda

Hukuman (pidana) berupa membayar sejumlah uang.

Discretionary abuse of power

Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan istimewa seperti walikota/bupati.

Uang pengganti

Sebagai pidana tambahan berupa kewajiban membayar sejumlah uang yang didapatkannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Ideological abuse of power

Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat untuk tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok ataupun partainya.

Incracht

Putusan pengadilan yang benar benar sudah berkekuatan hukum tetap.

Mercenary abuse of power

Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat dengan level kedudukan yang tidak terlalu tinggi dan bersifat non politis.

Penjara

Hukuman (pidana) pokok yang dimaksud untuk membeikan penderitaan kepada terhukum

Putusan

Hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan kepada pertimbangan untuk menetapkan hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki masalah dalam penyelenggaraan negara. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya permasalahan yang muncul di negara ini. Permasalahan yang paling sering muncul terutama menyangkut masalah pembangunan ekonomi. Masalah pembangunan ekonomi ini muncul akibat dari berbagai hal dan salah satunya adalah korupsi.

Korupsi termasuk salah satu bentuk tindakan yang dilarang di Indonesia karena merupakan tindak pidana. Hal tersebut tertera pada Undang Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Secara yuridis berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan: Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan korupsi meliputi: (1) merugikan keuangan negara dengan cara melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang; (2) suap menyuap; (3) penggelapan dalam jabatan; (4) pemerasan; (5) perbuatan curang; (6) benturan kepentingan dalam keadaan; (7) gratifikasi (pemberian hadiah). Menurut *Transparency International* korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus, pegawai negeri, yang secara tidak wajar/legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan (Mudrajad Kuncoro 2013).

Korupsi sendiri masuk dalam kategori isu nasional yang menjadi masalah besar untuk negara Indonesia bahkan sebagian Negara di dunia. Banyak kerugian yang diderita akibat korupsi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Dilansir vivanews (4 Desember 2012), menurut busyro muqoddas selaku wakil ketua KPK, kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp39,3 triliun sepanjang 2004-2011. Kerugian negara tersebut dapat dipergunakan untuk membangun 393 ribu unit rumah baru, pendidikan gratis untuk 68 juta anak Sekolah Dasar selama setahun penuh, dan membelikan 7,9 juta unit komputer di sekolah-sekolah sebagai sarana belajar. Bahkan dapat memberikan bantuan modal kepada 3,9 juta sarjana baru untuk berwirausaha dan mendirikan 785 ribu koperasi baru. Dari pernyataan tersebut terlihat jelas bahwa

korupsi sangat berpengaruh dalam penurunan alokasi anggaran dan mengurangi kemampuan pemerintah sebagai penyelenggara Negara.

Tabel 1.1 di bawah ini akan memperlihatkan nilai ICOR (*Incremental capital-output ratio*) Indonesia dari tahun 2000 sampai 2010 berdasarkan harga konstan tahun 2000.

Tabel 1.1
Perkembangan ICOR Indonesia Tahun 2000 – 2010
Atas Dasar Harga Konstan 2000


Tahun	ICOR
2000	3,3
2001	5,9
2002	4,3
2003	3,8
2004	4,0
2005	3,9
2006	3,9
2007	3,4
2008	3,7
2009	5,4
2010	4,1
Rata-rata	4,2

Sumber: FX. Sugianto 2011

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa ICOR dengan skor tertinggi terjadi pada tahun 2001 yaitu 5,9 dan yang terendah terjadi pada tahun 2000 dengan skor 3,3. Tahun 2000 sampai dengan 2010 rata-rata ICOR Indonesia sebesar 4,2. Hal tersebut menunjukkan terjadi inefisiensi dalam pembangunan.

Inefisiensi dalam pembangunan dapat disebabkan oleh tingginya tingkat korupsi di Indonesia dan jika korupsi terus terjadi pastinya akan berdampak pada pembangunan ekonomi yang tidak merata sehingga menimbulkan efek buruk pada Indonesia sendiri. Gambar 1.1 menjelaskan peningkatan korupsi memberikan dampak menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ketimpangan pendapatan yang pada akhirnya berdampak pada naiknya tingkat kemiskinan. Korupsi akan berdampak langsung dengan kemiskinan jika terjadi pada treatment atau program-program anti kemiskinan dan tidak berdampak langsung dengan kemiskinan jika korupsi tersebut terjadi pada transmisi pertumbuhan ekonomi (Franciari 2012). Kapasitas Negara juga berkurang akibat dari hilangnya dana dalam hal ini modal pemerintah karena di korupsi.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Paulo Mauro tahun 1995 mengenai *corruption and growth* yang mengatakan bahwa negara-negara miskin cenderung korup, memiliki birokrasi rumit, dan secara politik tidak stabil. Sistem kelembagaan yang buruk di masalah juga memiliki peran cukup besar sehingga mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi yang kemudian mengarah ke kemiskinan saat ini.

Gambar 1.1**Hubungan peningkatan korupsi dengan tingkat kemiskinan**

sumber: Eric Cethwynd dalam FX. Sugiyanto, Korupsi dan Kemiskinan, Mei 2013.

Pada tahun 2013, *Transparency International* mencatat skor CPI (*Corruption Perseption Index*) Indonesia masih sama seperti tahun lalu yaitu 3.2. Tetapi walaupun skor tersebut sama seperti tahun lalu, peringkat Indonesia naik dari 118 menjadi 114 saat ini. Naiknya peringkat tersebut dikarenakan terbongkarnya kasus kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK. Indonesia juga masuk ke dalam 70% Negara – Negara yang memiliki skor CPI dibawah 5.0. sementara untuk Asia Pasifik Indonesia masuk pada 63% Negara – Negara yang memiliki skor CPI dibawah 5.0 yang artinya Indonesia masih dikategorikan sebagai negara terkorup.

Tabel 1.2**Ranking dan Indeks persepsi korupsi Indonesia**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
IPK	2.2	2.4	2.3	2.6	2.8	2.8	3	3.2	3.2
RANKING DUNIA	137	130	145	126	111	110	100	118	114

Sumber, *TransparencyInternational.com*

Menurut Cooper drury, et al (2006), negara yang menganut sistem demokrasi dapat mengurangi level korupsi dan juga mengubah komposisi korupsi dengan asumsi; pertama, politisi dihadapkan pada pertimbangan *benefit dan cost* dalam melakukan korupsi. Kedua, biaya korupsi bervariasi tergantung pada jenis korupsi dan system politik. Biaya bagi politisi terutama dipengaruhi oleh bagaimana korupsi tersebut melukai aktor – aktor sosial dan seberapa kuat aktor tersebut merespon kerusakan yang diakibatkan oleh tindak korupsi tersebut melalui sitem politik. Tetapi Indonesia yang menganut sistem demokrasi ternyata tingkat korupsinya tetap tinggi. Menurut Rimawan (2012) Hal tersebut terjadi karena hukuman maksimal atas tindak pidana korupsi justru merangsang calon pelaku untuk melakukan perhitungan tingkat korupsi yang menguntungkan. Seiring berjalannya waktu, efek jera dari denda maksimum di Undang Undang khususnya UU mengenai tindak pidana korupsi semakin lemah karena inflasi Indonesia cukup tinggi. Dengan asumsi koruptor memiliki karakteristik yang sama dengan penjahat konvensional. Kegiatan pasca korupsi yang tentunya tidak terlepas dari korupsi itu sendiri tidak diatur dalam UU antikorupsi yang pada intinya Undang Undang antikorupsi tidak memperhatikan rasionalitas calon pelaku/pelaku tindak pidana korupsi.

Tabel 1.3
Tabulasi Data Penanganan Korupsi Berdasarkan Instansi Tahun 2004-2013(per31 Desember 2013)

INSTANSI	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah
Kementerian/ Lembaga	1	5	10	12	13	13	16	23	18	43	154
Pemkab/ Pemkot	0	0	4	8	18	5	8	7	10	18	78
Pemerintah Provinsi	1	1	9	2	5	4	0	3	13	3	41
DPR RI	0	0	0	0	7	10	7	2	6	2	34
BUMN/ BUMD	0	4	0	0	2	5	7	3	1	0	22
Komisi	0	9	4	2	2	0	2	1	0	0	20
Jumlah	2	19	27	24	47	37	40	39	48	66	349

Sumber, www.acch.kpk.go.id

Dari data tersebut masih belum memperlihatkan siapa saja pelaku korupsi pada instansi – instansi tersebut. Tabel 1.4 memperlihatkan siapa saja pelaku korupsi berdasarkan profesi/jabatan. Terlihat bahwa Eselon I, II, dan III merupakan yang terkorup dan pejabat – pejabat negara yang lain juga tidak mau ketinggalan dengan ikut andil dalam meleakukan tindak pidana korupsi.

Tabel 1.4
Tabulasi Data Pelaku Korupsi Berdasarkan Jabatan Tahun 2004-2013
(per 31 Desember 2013)


JABATAN	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	JUMLAH
Eselon I, II, dan III	2	9	15	10	22	14	12	15	8	7	114
Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	16	24	94
Anggota DPR dan DPRD	0	0	0	2	7	8	27	5	16	8	73
Walikota / bupati dan wakil	0	0	3	7	5	5	4	4	4	3	35
Kepala lembaga /Kementerian	0	1	1	0	1	1	2	0	1	4	11
Gubernur	1	0	2	0	2	2	1	0	0	2	10
Hakim	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	8
Komisioner	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0	7
Duta Besar	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	4
Lainnya	0	6	1	2	4	4	9	3	3	8	40
JUMLAH	4	23	29	27	55	45	65	39	50	59	396

Sumber, www.acch.kpk.co.id

Indonesia memiliki KPK sebagai badan yang bertugas untuk memberantas korupsi. Akan tetapi keberadaan KPK tidak membuat kasus korupsi di Indonesia berkurang. Dari tahun berdirinya KPK sampai saat ini ada sekitar 247 kasus yang sudah dieksekusi oleh KPK dan ternyata di tiap tahunnya kasus korupsi terus meningkat. Hal tersebut terjadi karena UU mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia yang memberikan kesempatan calon pelaku korupsi untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Undang – undang mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia belum benar – benar dirancang untuk memberantas korupsi. Pasal 3 UU No.31 tahun 1999jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi menyatakan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal tersebut merupakan hukuman pokok bagi para koruptor dan pasal tersebut tidak sebanding dengan hukuman tambahannya karena hukuman tambahan lebih berat daripada hukuman pokok. Hukuman pidana tambahan tersebut yaitu Pasal 18 huruf b UU No.31 tahun 1999jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang berbunyi, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Gambar 1.2
Rekapitulasi penindakan pidana korupsi



Sumber, www.acch.kpk.go.id

Pada desember 2013 penyidikan yang dilakukan KPK berkisar 70 perkara. Tetapi sebenarnya masih banyak kasus korupsi yang belum diproses. Dilansir kompasiana, berdasarkan data KPK, laporan korupsi dari daerah yang belum diproses masih ada sekitar 27 ribu laporan dan artinya masih banyak koruptor yang merugikan Negara yang berkeliaran. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1.2 di atas.

1. 2 Rmusan masalah

Indeks persepsi korupsi ndonesia semakin membaik setiap tahunnya. Terlihat pada tahun 2005 IPK Indonesia sebesar 2.2 dan pada tahun 2013 sebesar 3.2 yang artinya Indonesia semakin bersih dari korupsi. Meski demikian, kasus korupsi di

Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dan Indonesia juga masih dikatakan sebagai salah satu negara terkorup di dunia terlihat dari ranking korupsinya yang pada tahun 2013 menempati posisi 114.

Jika dilihat dari data sebelumnya pada tabel 1.4 maka terlihat bahwa pejabat publik adalah pihak dengan kasus korupsi terbanyak di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menyetatkan kembali instansi pemerintahan, kasus – kasus korupsi harus benar – benar diungkap dan dieksekusi terutama kasus korupsi yang terjadi pada instansi pemerintah. Sebelum mengungkap dan mengeksekusi kasus – kasus tersebut terlebih dahulu mengetahui pola – pola korupsi yang dilakukan koruptor di instansi pemerintah agar kasus – kasus tersebut lebih mudah diungkap dan dieksekusi. Ketika sudah mengetahui pola – pola korupsinya maka pihak terkait selaku pemberantas korupsi dalam hal ini adalah KPK dapat memperkirakan pihak – pihak mana saja yang terkait dengan korupsi yang dilakukan koruptor dan mengerti seperti apa alurnya. Ketika hal tersebut sudah diketahui maka KPK dapat menyidik dan mengeksekusi. Pemerintah dalam hal ini juga dapat melakukan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Berdasarkan masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Pola korupsi seperti apa yang banyak terjadi pada lembaga pemerintah Indonesia?

2. Seberapa besar *benefit-cost* seseorang melakukan korupsi dilihat dari kasus kasus tindak pidana korupsi yang telah mendapat putusan *incracht* ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis pola korupsi seperti apa yang banyak terjadi pada lembaga pemerintah Indonesia
2. Menganalisis kecenderungan seseorang yang bekerja pada lembaga pemerintah untuk melakukan tindak pidana korupsi dilihat dari kasus kasus tindak pidana korupsi yang telah mendapat putusan *incracht* dengan menggunakan *benefit – cost ratio*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pola korupsi yang terjadi pada lembaga pemerintah sehingga pemerintah ataupun masyarakat dapat mencegah terjadinya korupsi di lembaga pemerintah Indonesia.
2. Untuk mengetahui kecenderungan seseorang yang bekerja di lembaga pemerintah akan melakukan tindak pidana korupsi dengan peluang yang ada

sehingga pemerintah dan masyarakat tahu apa yang harus dilakukan agar tindak pidana korupsi itu tidak terjadi.

3. Memperkaya ilmu pengetahuan sehingga dapat digunakan sebagai informasi untuk penelitian berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan uraian tinjauan umum, latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan mengenai pola korupsi.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini berisikan tentang definisi, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data serta metode analisisnya.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini menjelaskan tentang bagaimana bentuk pola korupsi yang terjadi pada instansi pemerintah. Selain itu, bab ini juga menampilkan analisis kecenderungan seseorang yang bekerja pada lembaga pemerintah melakukan tindak

pidana korupsi dari data korupsi pada lembaga pemerintah dengan menggunakan *Benefit – Cost Ratio*.

Bab V Penutup

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang didasari pada hasil analisis. Selain itu, bab ini juga berisikan keterbatasan penulis atas penelitian ini dan saran yang diperuntukan kepada pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus* yang secara harfiah istilah tersebut diartikan sebagai suatu keburukan, kebusukan, atau ketidakjujuran. Menurut *Transparency International* korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus, pegawai negeri, yang secara tidak wajar/legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan (Mudrajad Kuncoro 2013). Jika dilihat definisi tersebut, ada tiga unsur penting dari pengertian korupsi. Pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, adanya keuntungan materi atau akses bisnis dari kekuasaan yang dipercayakan baik sektor publik ataupun sektor swasta. Ketiga, mementingkan kepentingan pribadi (tidak hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan tetapi juga anggota keluarga ataupun teman – temannya).

Seperti yang diketahui bahwa korupsi biasanya perilaku yang melibatkan penyalahgunaan pejabat publik atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Menurut (Shah & Shacter 2004), kategori korupsi meliputi tiga jenis: pertama, *grand*

corruption yaitu sejumlah besar sumber daya publik dicuri dan disalahgunakan oleh segelintir pejabat publik. Kedua, *state or regulatory capture* yaitu lembaga publik dengan swasta memperoleh keuntungan pribadi dengan melakukan tindakan kolusi. Ketiga, *bureaucratic or petty corruption* yaitu sejumlah besar pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan sogokan kecil atau uang semir. *Bureaucratic or petty corruption* merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan yang biasanya dilakukan oleh pegawai negeri sipil biasa dan sering terjadi pada titik pelayanan publik seperti layanan imigrasi, polisi, rumah sakit, pajak, perizinan, ataupun sekolah. Sedangkan *grand corruption* dan *regulatory capture* biasanya dilakukan para elite politik ataupun pejabat pemerintah senior dalam menyalahgunakan sejumlah besar pendapatan dan fasilitas umum serta menerima suap dari perusahaan – perusahaan nasional maupun internasional dengan cara merancang kebijakan atau perundang undangan untuk keuntungan diri mereka sendiri.

Kamus besar bahasa Indonesia (2012), korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara, uang perusahaan atau yang lainnya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Dalam prakteknya mendefinisikan korupsi sangatlah sulit. Apakah suatu tindakan tersebut dikatakan korupsi atau tidak. Tetapi sebenarnya untuk menentukan suatu tindakan adalah korupsi atau tidak, peraturan formal cukup untuk melakukannya dan untuk mengukur korupsi dapat dilakukan dengan menghitung

jumlah pejabat publik yang dihukum oleh pengadilan. Menurut (Facker & Lin 1995), tindakan korupsi merupakan tindakan melanggar hukum oleh aktor – aktor politik.

2.1.2 Pola – pola korupsi

Terjadinya korupsi pada suatu lembaga atau instansi pasti memiliki pola – pola tertentu dalam pelaksanaannya. Menurut (Fadjar 2002), pola terjadinya korupsi dapat dibedakan menjadi 3 yaitu: pertama, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kewenangan tertentu dengan pihak lain dengan cara sogok menyogok, suap, mengurangi standar spesifikasi, atau volume dan penggelambungan dana. Hal ini dikenal dengan *Mercenary abuse of power*. Biasanya penyalahgunaan wewenang seperti ini dilakukan oleh pejabat dengan level kedudukan yang tidak terlalu tinggi dan bersifat non politis. Kedua *Discretionary Abuse of Power*, pejabat yang memiliki kewenangan istimewa seperti walikota/bupati menyalahgunakan wewenangnya dengan cara mengeluarkan kebijakan atau peraturan tertentu yang bias menjadikan pihak tersebut dapat bekerjasama dengan pihak tertentu. Ketiga *Ideological Abuse of Power*, biasanya pada pejabat untuk tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya. Bisa juga terjadi dukungan kelompok pada pihak tertentu demi mencapai jabatan strategis pada birokrasi atau lembaga eksekutif dan pada waktu yang akan datang mereka mendapatkan kompensasi atas tindakan tersebut.

menurut (Baswir 1993) terdapat tujuh pola korupsi yang sering dilakukan oleh pelaku tindak korupsi baik pada kalangan swasta maupun pemerintah. Pola tersebut meliputi: pola konvensional, pola upeti, pola komisi, pola perusahaan rekanan, pola menjegal order, pola penyalahgunaan wewenang, dan pola kuitansi fiktif.

2.1.3 Pengukuran Korupsi

Menurut (Ridwan Zachrie dan Wijayanto 2010), ada beberapa cara mengukur tingkat korupsi pada suatu negara:

1. *Corruption Perception Index (Transparency International)*

CPI merupakan agregat dari berbagai survei oleh lembaga independen mengenai tingkat korupsi dan hal – hal terkait. Pada 2008 CPI melibatkan 13 survei dari 11 lembaga independen diantaranya: *ADB's Country Performance Assessment Rating, World Economic Forum's Global Competitiveness Report, African Development Bank, Bartelsmann Foundation, Global Insight, IMD Internatioanal Switzerland, Freedom House, World Bank (IDA dan IBRD), Economist Intelligence Unit, World Competitiveness Center, Political & Economic Risk Consultancy (PERC), dan Merchant International Group.*

Besarnya indeks persepsi korupsi antara nol (0) untuk negara yang sangat korup sampai sepuluh (10) untuk negara yang sangat bersih dari korupsi

2. *Worldwide Governance Index – Control of Corruption (World Bank)*

Worldwide Governance Indikator (WGI) merupakan indikator yang mengukur enam komponen utama governance yaitu *Voice and Accountability, Government Effectiveness, Political Stability and Absence of Violence, Rule of Law, Regulatory Quality, Control of Corruption*. WGI merupakan indeks agregat dari sekitar 35 survei independen yang dilakukan oleh berbagai lembaga independen.

WGI mempunyai enam skor sehingga WGI sangat bermanfaat dalam menyusun kebijakan melawan korupsi dan keenam indikator tersebut tidak langsung menunjukkan tingkat korupsi, tetapi merupakan tingkat skor governance dalam berbagai aspek. Skor indikatornya diantara -2.5 sangat lemah sampai 2.5 sangat kuat.

3. *Bribe Payers Index (Transparency International)*

CPI dan BPI dikeluarkan oleh transparansi Internasional tetapi dengan pendekatan yang berbeda. CPI mengukur persepsi terhadap tingkat korupsi dikalangan pegawai pemerintah dan politisi suatu negara dengan menggunakan para pebisnis terutama asing, yang biasa melakukan aktivitas bisnis di negara bersangkutan. Sedangkan BPI mengukur tingkat korupsi para pebisnis dari negara tertentu, dengan responden para pebisnis senior dari 26

negara yang merupakan tujuan bisnis dan investasi utama. Dengan kata lain BPI mengukur demand side dan CPI mengukur supply side.

Besarnya indeks membayar suap antara nol (0) untuk negara pembayar suap terbesar sampai sepuluh (10) untuk negara pembayar suap terendah.

4. *Global Integrity Index (Global Integity)*

Global Integrity Index mengukur keberadaan, eksistensi, efektivitas, dan akses yang dimiliki publik terhadap mekanisme antikorupsi di level nasional pada masing – masing negara. GI index merupakan informasi untuk mengetahui mekanisme antikorupsi dan goodgovernance di masing – masing negara. Jadi *Global Integrity Index* tidak menggambarkan korupsi secara langsung.

5. *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)*

PERC adalah sebuah konsultan berbasis di hongkong yang bergerak dibidang analisis resiko ekonomi dan politik. PERC melakukan berbagai survey secara regular, salah satunya adalah tentang persepsi para ekspatriat tentang korupsi berbagai negara di asia. Skor indikator PERC berada antara nol (0) untuk negara sangat bersih dari korupsi sampai sepuluh (10) untuk negara yang sangat korup.

2.1.4 Teori Korupsi

2.1.4.1 Teori Utilitarianisme

Teori utilitarianisme tentang motivasi melakukan sesuatu berdasarkan pertimbangan manfaat yang akan diterima dan pengorbanan yang dilakukan. Ada tiga hal penting dari teori utilitarianisme yaitu: pertama, akibat atau konsekuensi dari suatu tindakan dijadikan acuan untuk menilai apakah suatu tindakan dinilai baik atau buruk. Kedua, satu – satunya hal penting dalam menilai konsekuensi atau akibat dari suatu tindakan adalah manfaat yang diterima dan pengorbanan yang dilakukan untuk tindakan tersebut. Maka tindakan yang menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan pengorrbanannya adalah tindakan yang benar. Ketiga, kebahagiaan seseorang tidak boleh dianggap lebih penting dari kebahagiaan orang lain. Asumsi tersebut dipergunakan untuk menghitung seberapa besar manfaat dan pengorbanan yang dihasilkan. Dengan kata lain kebahagiaan setiap orang sama pentingnya (Nugroho 2012). Maka tindakan ini memungkinkan seseorang melakukan apa saja asalkan hal itu membawa kebahagiaan.

Jika dilihat pada kenyataannya, paham utilitarianisme telah diterapkan pada pihak – pihak yang berada pada lembaga pemerintah

karena menurut pihak – pihak tersebut korupsi mendatangkan manfaat yang lebih besar daripada pengorbanan yang harus dilakukan. Koruptor hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa memikirkan efek dari perbuatannya terhadap orang lain apalagi perekonomian pada skala yang lebih luas.

2.1.4.2 Teori Principal - Agent

Principal-Agent adalah suatu hubungan dimana satu atau beberapa orang sebagai principal mengikat orang lain sebagai agen dengan memberikan kekuasaan dalam pengambilan keputusan kepada agen. Teori ini karena menganggap munculnya korupsi disebabkan oleh *Asymmetric Information* yang terjadi antara principal dan agen (Nugroho, 2012). Para ahli ekonomi menggunakan teori ini untuk menganalisis masalah – masalah yang terjadi seputar dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi pada suatu instansi (Yulianita 2013).

Dalam hal ini biasanya terjadi dua macam problema pada saat kedua pihak pada situasi yang tidak selaras dengan asumsi kedua pihak adalah *rational – economic maximizing individual*. Pertama, terdapat kecenderungan pada agen untuk memaksimalkan utilitynya karena mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Kedua, adanya

asimetri informasi antara legislatif sebagai agen dengan masyarakat sebagai principal. *Asymmetric information* tersebut terjadi dikarenakan agen memiliki informasi yang lebih dibandingkan dengan principal dan hal tersebut akan menimbulkan *moral hazard* atau *dysfunctional behavior* (Indrawati 2010).

Negara Indonesia yang menganut azas demokrasi berarti dalam hal ini principal utama adalah rakyat dan legislatif sebagai perwakilan rakyat karena keberadaannya dipilih oleh rakyat. Jadi berdasarkan hubungan *principal-agent*, maka legislatif memiliki peran sebagai agen yang terkait kontrak untuk mewakili kepentingan rakyat sebagai principal. Tetapi pada kenyataannya legislatif tidak pernah bertanggung jawab langsung pada masyarakat tetapi hanya bertanggungjawab diantara para legislatif saja dan Legislatif yang terpilih untuk mewakili rakyat dapat dengan mengatasnamakan kepentingan pribadi sebagai kepentingan rakyat (Moe 1984) .

Tidak hanya legislatif dengan memiliki informasi lebih banyak yang melakukan *moral hazard*, tetapi eksekutif dan instansi pemerintah yang berperan sebagai agen juga ikut melakukannya. Hal tersebut dapat dilihat dari komposisi belanja rutin untuk kepentingan eksekutif ataupun pihak yang bekerja pada instansi pemerintah yang jumlahnya rata – rata lebih besar daripada belanja untuk pembangunan

yang merupakan hasil nyata untuk rakyat. Beraati eksekutif dan pihak instansi pemerintah masih lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat dengan memanfaatkan *asymetric information* yang terjadi dan kekuasaan yang ada padanya (Moe 1984).

Pernyataan Moe tersebut diperkuat oleh beberapa pihak seperti Klitgaard dan Jack Bologne. Klitgaard mengatakan, korupsi terjadi karena adanya monopoli kekuatan (*monopoly of power*) ditambah dengan kekuasaan yang dimiliki seseorang tanpa adanya kekuasaan yang memadai dari aparat pengawas, menyebabkan seseorang terdorong untuk melakukan tindakan korupsi. hal tersebut dapat diformulasikan sebagai beriku:

Persamaan 2.1

$$\mathbf{C = M + D - A}$$

Keterangan :

M = Monopoly of power

D = Discretion of official

A = Accountability

C = Corruption

Menurut Jack Bbologne, korupsi terjadi karena hubungan empat komponen yaitu: *greedy*, *opportunity*, *needs*, *exposes*. *Greedy* terkait dengan kerakusan dan keserakahan dari pelaku korupsi karena seseorang yang melakukan korupsi pastinya memiliki rasa tidak puas akan keadaan dirinya. *Needs* berhubungan dengan sikap mental yang selalu merasa kekurangan dan selalu ingin memenuhi keinginannya yang tidak pernah usai. *Opportunity* berkaitan dengan system yang memberikan peluang untuk melakukan korupsi sehingga dengan adanya peluang tersebut membuat seseorang cenderung melakukan korupsi. *Exposes* terkait dengan tidak timbulnya efek jera dari hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi.

2.1.4.3 Teori Biaya - Manfaat

Menurut Becker (1968), mengemukakan analisis korupsi dengan menggunakan teori biaya – manfaat. Menurutnya seseorang melakukan korupsi dengan sebelumnya mempertimbangkan biaya dan manfaatnya. Dalam hal ini manfaat yang dimaksud adalah harta atau keuntungan dari korupsi. sedangkan biayanya adalah hukuman penjara yang diterima jika melakukan korupsi. Becker menggambarkan biaya dan manfaat dengan formulasi sebagai berikut:

Persamaan 2.2

$$EU_j = p_j U_j (Y_j - f_i) - (1 - p_j)U_j (Y_j)$$

Keterangan:

EU_j = Utilitas yang diharapkan individu dari melakukan korupsi

P_j = probabilitas subjektif akan dihukum

U_j = Fungsi utilitas dari individu yang bersangkutan

Y_j = Keuntungan yang diperoleh dengan melakukan korupsi

F_j = ekuivalen moneter dari hukuman jika pelaku dihukum akibat perbuatannya

Korupsi akan dilakukan jika EU_j positif dan hal tersebut terjadi ketika $f < Y$ dan p . sebaliknya, seseorang tidak melakukan korupsi jika $f > Y$ dan p cukup tinggi maka EU_j akan negative.

Pendapat yang serupa juga dipaparkan oleh Ramirez Torres, ia mengatakan bahwa korupsi adalah kejahatan kalkulasi bukan hanya sekedar keinginan. Seseorang melakukan korupsi jika hasil yang didapat dari korupsi lebih tinggi dari hukuman yang didapat dengan kemungkinan tertangkapnya kecil. Hal tersebut diformulasikan sebagai berikut:

Persamaan 2.3

$$\mathbf{Rc > Pty \times Prob}$$

Keterangan:

Rc = Reward

Pty = Penalty

Prob = Probability

Dari pendekatan – pendekatan tersebut, biaya dan manfaat melakukan korupsi tergantung pada kelembagaan dan akuntabilitas publik yang dapat mendeteksi dan menghukum setiap penyelewengan, termasuk korupsi.

2.2 Dampak Korupsi

Korupsi memiliki dampak yang besar terhadap berbagai aspek terutama dilihat dari aspek ekonomi. Menurut (Eric Chetwyn, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector 2003), korupsi memiliki dampak terhadap kemiskinan yang kemudian dapat dijelaskan melalui dua model yaitu model pemerintahan dan model ekonomi. Model pemerintahan menjelaskan bahwa korupsi mengikis kapasitas lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, menurunkan kepatuhan terhadap peraturan

keselamatan dan kesehatan, meningkatkan tekanan anggaran pemerintah, serta mengalihkan investasi publik jauh dari kebutuhan publik utama dalam proyek-proyek modal (dimana suap dapat terjadi). Sedangkan model ekonomi menjelaskan bahwa korupsi menciptakan inefisiensi dengan meningkatkan biaya untuk berbisnis, mengurangi investasi, mendistorsi pasar, menghalangi kompetisi, dan meningkatkan kesenjangan pendapatan. Sehingga akan menciptakan ketidakadilan, melemahkan demokrasi, membuat yang kaya menjadi lebih kaya dan mendukung para diktator, menyebabkan berkurangnya investasi domestik dan asing, mengurangi penerimaan pajak dan melemahkan jiwa wirausaha, menghambat penyediaan barang publik, melemahkan pertumbuhan ekonomi, mengganggu sistem jaminan sosial, dan akan meningkatkan kemiskinan terutama di negara-negara sedang berkembang.

Menurut (Mauro 1997), korupsi memiliki empat dampak yaitu:

1. Korupsi melemahkan investasi sehingga mengurangi pertumbuhan ekonomi.
2. Korupsi menyebabkan terjadinya *talent miss allocated* (menempatkan orang bukan pada tempatnya).
3. Korupsi menyebabkan pengalokasian yang tidak tepat seperti hibah dan pinjaman luar negeri.

4. Kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa publik tidak memadai karena korupsi mengakibatkan penerimaan pemerintah dari pajak berkurang sehingga mempengaruhi komposisi pengeluaran pemerintah.

Ada beberapa alasan mengapa korupsi menghambat pertumbuhan (Vizto Tanzi 1998). Pertama, korupsi mendistorsi insentif. Individu-individu dalam masyarakat yang korup tidak melakukan aktivitas yang produktif melainkan melakukan aktivitas *rent-seeking*. Kedua, korupsi mengurangi kemampuan pemerintah dalam pengawasan untuk memperbaiki kegagalan pasar bahkan mungkin akan memperburuk kegagalan pasar. Ketiga, korupsi mengurangi bahkan merusak fundamental pemerintah dalam menegakkan perlindungan hak milik. Peran fundamental pemerintah terdistorsi dan pertumbuhan ekonomi menjadi tergantung ketika ketika seseorang dihalangi untuk menuntut hak kepemilikannya, atau seseorang yang lain dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas kontrak karena korupsi. Keempat, korupsi menyebabkan beban materi yang sangat besar karena biaya mencari birokrat-birokrat penerima suap juga harus dimasukkan dengan biaya negosiasi dan pembayaran suap. Apalagi kesepakatan-kesepakatan yang didasari suap sangat rentan untuk dilanggar jika melibatkan birokrat yang cukup banyak. Pada kondisi ini korupsi berperan sebagai pajak arbiter.

Rimawan Pradipto (2012) menyatakan terdapat beberapa dampak korupsi:

1. *Misallocation of resources* sehingga perekonomian tidak dapat berkembang secara optimum.
2. Biaya sosial korupsi tidak saja dari besarnya uang yang dikorupsi (biaya eksplisit korupsi), namun juga mencakup perbedaan multiplier ekonomi jika uang tersebut tidak dikorupsi dibandingkan dengan jika uang tersebut dikorupsi (biaya implisit korupsi atau *opportunity cost*).
3. Dampak korupsi tidak sebesar jika uang hasil korupsi dicuci keluar negeri selama uang hasil korupsi tidak dicuci keluar negeri.

2.3 Penelitian Terdahulu

ICW (2004), terdapat pola dalam praktik korupsi dalam perizinan konsesi hutan. Pola tersebut menghasilkan konglomerasi dari sektor hulu sampai hilir dalam penguasaan bisnis kehutanan. Dampaknya adalah bisnis kehutanan dikuasai segelintir orang – orang tertentu yang dalam prakteknya tidak bisa memanfaatkan hutan secara tepat. Untuk melihat pola – polanya bisa dimulai dari tahap pemberian hak/izin konsesi hutan baik dengan mekanisme pelelangan maupun dengan mekanisme permononan.

Terdapat empat pola dalam praktik korupsi terkait dengan pemberian hak/izin konsesi hutan yaitu: *korupsi transaktif*, pola korupsi seperti ini dilakukan oleh pejabat publik yang memiliki kewenangan dan menggunakan kewenangan tersebut demi mendapatkan keuntungan ataupun untuk

menghindari kerugian seperti pembayaran pajak ataupun kewajiban financial lainnya. *Korupsi investif* yaitu korupsi yang dilakukan pejabat publik untuk mendapatkan hak/izin konsesi hutan ketika ia memiliki andil dalam pengambil keputusan atas alokasi konsesi hutan. *Korupsi kekerabatan*, korupsi seperti ini biasanya sering dilakukan ketika seseorang memiliki jabatan tertentu dan memberikan kemudahan hak pengelolaan kepada kerabat, keluarga, atau sanak sodara. *Korupsi defensive*, pola korupsi seperti ini biasanya dilakukan untuk mencegah suatu pihak memperoleh keuntungan.

Menurut Rose Ackerman (1994), faktor pendukung korupsi dalam perizinan konsesi hutan terdiri dari faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsungnya adalah: pertama, kebijakan publik seperti pembangunan, alokasi anggaran, pelayanan publik hanya untuk kelompok politik. Kedua, masih buruknya system dan regulasi seperti peraturan perpajakan, perbankan, perizinan, dan keuangan. Ketiga, sanksi yang minim bagi para pelaku korupsi serta besarnya kewenangan penegak hukum tetapi tanpa disertai dengan akuntabilitas.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut adalah tidak transparannya proses pemberian kontrak konsesi hutan dan juga kebijakan publik yang tidak mendukung terutama pada jangka panjang sehingga menjadikan mekanisme pelelangan yang tidak kompetitif. Bahkan peserta lelang justru akan terpancing untuk berkompetisi dalam mempengaruhi

keputusan politik dengan melakukan korupsi seperti penyuapan ataupun yang lainnya. Terlalu banyak celah yang membuka peluang untuk melakukan praktik korupsi karena minimnya sanksi dan kurangnya akuntabilitas dari penegak hukum.

Isa wahyudi (2010) melakukan penelitian mengenai analisis faktor yang mempengaruhi korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di malang raya. Menurutnya faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi karena undang undang yang berlaku belum tegas dan kurangnya sistem control yang ada.

Wahyudi menggunakan sampel organisasi masyarakat sipil seperti: organisasi kepemudaan, akademisi, LSM, mahasiswa, mediamasa, organisasi profesi, dan tokoh masyarakat. Pemilihan sampel berdasarkan metode acak (*random sampling*) dan kuisisioner yang diolah berjumlah 165.

Variabel yang digunakan adalah korupsi APBD di malang raya untuk variabel dependennya dan variabel independennya adalah faktor faktor yang menyebabkan korupsi dilihat dari perilaku individu yaitu: aspek organisasi pemerintahan, aspek peraturan perundang – undangan, dan aspek pengawasan. Maksud dari aspek pemerintahan adalah buruknya system birokrasi yang menjadi sebab terjadinya korupsi. aspek peraturan perundang – undangan maksudnya korupsi disebabkan oleh lemahnya undang undang yang

berlaku dan aspek pengawasan adalah buruknya pengawasan yang dilakukan baik dari pihak internal maupun eksternal sehingga menyebabkan terjadinya korupsi.

Setelah dilakukan pengujian pengujian dari variabel variabel tersebut, hasil dari penelitian ini adalah pertama, aspek perilaku individu tidak signifikan terhadap terhadap terjadinya korupsi APBD. Kedua, aspek organisasi pemerintahan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya korupsi APBD. Ketiga, aspek pengawasan juga memiliki pengaruh yang signifikan erhadap terjadinya korupsi APBD. Keempat, aspek perundang undangan merupakan faktor yang signifikan terhadap terjadinya korupsi pada APBD.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi pada APBD akan semakin rendah jika organisasi pemerintahan yang ada semakin baik. Semakin rendah korupsi yang terjadi pada APBD jika kualitas perundang undangannya semakin baik. Jika semakin tinggi tingkat pengawasan maka korupsi yang terjadi pada APBD akan semakin rendah.

Yuhertiana (2010), melakukan penelitian mengenai *Principal-Agent Theory* dalam proses perencanaan anggaran sektor publik. Penelitian ini menitik beratkan kepada proses perencanaan anggaran sampai APBD siap diimplementasikan. Tujuannya untuk mengeksplorasi hubungan yang terjadi

dalam institusi yang terlibat proses perencanaan anggaran publik dengan prespektif *Principal-Agent Theory*.

Penerapan *Principal - Agent Theory* dalam proses penganggaran sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Sektor swasta menerapkan konsep *Principal - Agent Theory* tradisional dengan *one agen-one principal*. Sedangkan pada organisasi sektor publik terjadi pola hubungan yang lebih rumit dan kompleks maka *Principal-Agent Theory* tidak dapat digunakan. Tetapi jika mengacu pada pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD maka *Principal - Agent Theory* dapat diterapkan pada rantai penganggaran ini. Jika demikian maka Kepala Daerah berperan sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Dalam pandangan demokrasipun, Pemerintah Daerah berlaku sebagai agen yang menerima kewenangan untuk menjalankan, mengoperasionalkan aspirasi rakyat. Sedangkan DPRD adalah prinsipal, dan mereka dipilih untuk mewakili rakyat.

Dapat disimpulkan bahwa berbedanya karakteristik organisasi sektor swasta dan sektor publik adalah salah satu sebab sulitnya mengidentifikasi siapa prinsipal dan siapa agen di sektor publik. Pada perusahaan, *reward* bawahan misalnya gaji sangat ditentukan oleh kebijakan atasan (misalnya *performance based*) dan tidak demikian dengan organisasi publik. Kepala Dinas tidak merasa digaji Bupati, bupati tidak merasa digaji DPRD dan DPRD tidak merasa digaji rakyat. Persepsi seperti ini akan mempengaruhi

perilaku bawahan untuk cenderung berperilaku disfungsional, tidak melakukan aktivitasnya secara optimal dan produktif termasuk dalam tugasnya untuk melakukan alokasi sumberdaya dalam proses penganggaran.

Karakteristik organisasi sektor publik dengan segala kompleksitasnya maka *Principal - Agent Theory* dapat digunakan untuk mengevaluasi peran masing-masing aktor dalam rantai penganggaran. Khususnya kepentingan prinsipal yang terkait dengan penerapan sistem kontrol untuk memonitor *moral hazard* dan *dysfunctional behavior* agen akibat implikasi *Principal - Agent Theory* ini.

Selengkapnya ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1.

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian dengan cakupan yang lebihluas serta melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.


Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Nama Penulis	Variabel dan Model / Alat Analisis	Hasil
1.	Judul: Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Korupsi APBD di Malar Raya Penulis: Isa Wahyudi	Alat analisisnya menggunakan <i>multiple regression</i>	Pertama, aspek perilaku individu tidak signifikan terhadap terjadinya korupsi APBD. Kedua, aspek organisasi pemerintahan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya korupsi APBD. Ketiga, aspek pengawasan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya korupsi APBD. Keempat, aspek perundang undangan merupakan faktor yang signifikan terhadap terjadinya korupsi pada APBD.
2.	Judul: Pola praktik korupsi dalam perizinan konsesi hutan. Penulis: ICW (<i>Indonesia Corruption Watch</i>)	Analisis deskriptif terhadap beberapa literatur relevan mengenai pola-pola praktik korupsi dalam mekanisme perizinan konsesi hutan.	tidak transparannya proses pemberian kontrak konsesi hutan dan juga kebijakan publik yang tidak mendukung terutama pada jangka panjang sehingga menjadikan mekanisme pelelangan yang tidak kompetitif. Bahkan peserta lelang justru akan terpancing untuk

			berkompetisi dalam mempengaruhi keputusan politik dengan melakukan korupsi seperti penyuapan ataupun yang lainnya. Terlalu banyak celah yang membuka peluang untuk melakukan praktik korupsi karena minimnya sanksi dan kurangnya akuntabilitas dari penegak hukum.
3.	Judul: <i>Principal-Agent Theory</i> dalam proses perencanaan anggaran sektor publik Penulis: Indrawati Yuhertiana	Analisis deskriptif terhadap beberapa literatur relevan - mengenai <i>Principal-Agent Theory</i> .	Karakteristik organisasi sektor publik dengan segala kompleksitasnya maka <i>Principal - Agent Theory</i> dapat digunakan untuk mengevaluasi peran masing-masing aktor dalam rantai penganggaran. Khususnya kepentingan prinsipal yang terkait dengan penerapan sistem kontrol untuk memonitor <i>moral hazard</i> dan <i>dysfunctional behavior</i> agen akibat implikasi <i>Principal - Agent Theory</i> ini.

2.3 Kerangka Pemikiran



BAB III

Metode Penelitian

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, variabel – variabel yang digunakan adalah jabatan koruptor, nilai korupsi, hukuman denda dan penjara, tahun korupsi, dan tahun putusan perkara.

Dalam hal ini definisi operasional diperlukan untuk memperjelas dan memudahkan untuk memahami penggunaan variabel – variabel yang akan dianalisis pada penelitian ini. Definisi operasional variabel – variabel tersebut sebagai berikut:

1. Jabatan koruptor adalah posisi atau kedudukan seseorang di dalam lembaga pemerintah ketika melakukan korupsi dengan menyalahgunakan jabatan tersebut.
2. Nilai korupsi adalah sejumlah uang yang dikorupsi oleh pihak yang berada di lembaga pemerintah.
3. Denda adalah hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor dengan nilai uang tertentu yang harus diberikan kepada Negara.
4. Tahun Korupsi adalah tahun dimana seseorang dalam lembaga pemerintah mulai melakukan tindak pidana korupsi.

5. Tahun putusan perkara adalah tahun dimana seseorang dalam lembaga pemerintah diputuskan telah melakukan tindak pidana korupsi dengan jumlah tertentu.
6. Penjara adalah hukuman pidana (pokok) yang dimaksud untuk memberikan penderitaan kepada terhukum.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah seluruh lembaga pemerintah yang ada di Indonesia. Alasannya adalah, lembaga pemerintah yang seharusnya menjadi suatu lembaga perantara masyarakat untuk memberikan kesejahteraan ternyata menjadi lahan meraup keuntungan pribadi bagi oknum – oknum yang berada didalamnya dengan melakukan tindakan korupsi.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data adalah gambaran untuk suatu persoalan atau keadaan terkait dengan waktu dan tempat yang dijadikan sebagai bahan untuk melakukan penelitian atau semacamnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kasus korupsi yang secara keseluruhannya diperoleh dari website korupedia dan kpk.

Data tersebut meliputi :

1. Nama koruptor

2. Jabatan koruptor tersebut
3. Nilai yang dikorupsi
4. Hukuman denda dan kurungan penjara yang dijatuhkan
5. Tahun korupsi
6. Tahun putusan perkara
7. Uraian perkara

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diperoleh melalui beberapa website yang terkait dengan permasalahan korupsi serta melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten dalam menangani kasus korupsi seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), *Transparency International* Indonesia dan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) sebagai LSM yang bergerak dalam bidang tersebut.

3.5 Teknik Analisis

Analisis pola korupsi pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif kemudian mendeskripsikan dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Analisis kualitatif yang digunakan mencakup mencakup semua data yang telah dikumpulkan sehingga

membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi dalam kajian ini dengan tujuan menjawab dan memecahkan permasalahan dari objek yang diteliti.

Penelitian kualitatif ditujukan untuk pengembangan pemahaman serta menginterpretasi hal apa ada dibalik suatu peristiwa yang terkait dengan latarbelakang dari keterlibatan seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan serta makna yang ada pada suatu kegiatan tersebut (poerwandari 1998).

Untuk mengemukakan pola – pola korupsi yang terjadi pada lembaga pemerintah peneliti menggunakan teori principal – agent. Teori tersebut dikemukakan oleh Jensen dan Meckling tahun 1976. Principal – agent tersebut dituangkan dalam suatu hubungan kontrak kerja baik secara formal ataupun informal yang disepakati bersama antara principal dan agent. Hal tersebut juga menggambarkan hak dan kewajiban masing – masing pihak yang meliputi alokasi kewajiban, alokasi hak, susunan kompensasi, sistem informasi, dan masalah – masalah lain yang terjadi antara principal dan agent.

Tidak hanya menganalisis pola korupsi, tetapi dalam penelitian ini juga melihat kecenderungan seseorang melakukan korupsi. Untuk melihat kecenderungan seseorang melakukan korupsi dalam penelitian ini dianalisis dengan pendekatan *Benefit-Cost*. Pendekatan *benefit – cost* yang dilakukan dalam penelitian ini guna untuk menjelaskan seberapa besar kecenderungan seseorang yang berada dalam suatu lembaga pemerintah untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan membandingkan

antara seberapa besar denda yang dibayarkan dari kejahatan atas tindakan korupsi dengan sejumlah nilai yang dikorupsi oleh suatu pihak dalam lembaga pemerintah tersebut. Serta menghitung *opportunity cost* yang diterima koruptor karena melakukan tindakan korupsi. Untuk menghitungnya dengan memasukkan variabel gaji yang harusnya diterima koruptor jika tidak melakukan korupsi dan hukuman penjara yang dijatuhkan kepada koruptor tersebut.

Teori *Benefit – cost* dikemukakan oleh Jules Dupuit pada tahun 1884 yang kemudian disempurnakan kembali oleh ekonom berkebangsaan inggris Alfred Marshall. Dalam prakteknya teori ini dapat digunakan dalam banyak hal terutama untuk mengevaluasi antara berapa besar biaya dibandingkan dengan keuntungan yang didapat.

Analisis kecenderungan seseorang yang bekerja pada lembaga pemerintah untuk melakukan korupsi dengan menggunakan *benefit – cost* ini menghubungkan antara hukuman yang dijatuhkan pada koruptor dengan hasil yang didapatkan koruptor dari tindakan korupsinya. Fokus utama dalam hal ini adalah besarnya dana yang dikorupsi dan seberapa besar hukuman denda yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Tetapi dalam penelitian ini tidak mengikut sertakan undang undang uang pengganti dalam menganalisis kecenderungan seorang pekerja di lembaga pemerintah karena undang undang uang pengganti bukan merupakan hukuman pokok melainkan hanya hukuman tambahan. Undang undang tersebut juga tidak diperkuat oleh undang undang yang lain dalam penerapannya.